

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin TDUP Jasa Perjalanan Wisata (TDUP-JPW)

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
3. Foto copy KTP
4. Foto copy hak atas tanah
5. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan
6. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pariwisata/ Tim Teknis;
7. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan Syariat Islam dalam menyelenggarakan usahanya
8. Foto copy SIUP
9. Foto copy Izin Memproduksi Makanan dan Minuman
10. Foto copy STTS PBB /STTS Pajak (SPT)
11. Foto copy IMB
12. Photo Copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin TDUPJasa Perjalanan Wisata (TDUP-JPW)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan